



PENETAPAN

Nomor : 5/Pdt.P/2024/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan pencabutan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON 2 umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Pagar Alam dengan Nomor : 5/Pdt.P/2024/PA.Pga telah mengajukan surat permohonan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan pandangan serta nasihat-nasihat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku (terkait pentingnya mematuhi aturan dalam pelaksanaan pernikahan serta resiko dari pernikahan di bawah tangan yang telah dilakukan Pemohon I dan Pemohon II yang akan berdampak negatif serta merugikan Pemohon

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan anak para Pemohon), dan atas saran dan pandangan dari Hakim Tunggal, para Pemohon menerimanya serta bersedia untuk mengurus pendaftaran pernikahan para Pemohon secara langsung di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kemudian menyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 26 Maret 2024 untuk mencabut perkaranya;

Bahwa semua yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan perkara ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan pandangan serta nasihat-nasihat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku (terkait pentingnya mematuhi aturan dalam pelaksanaan pernikahan serta resiko dari pernikahan di bawah tangan yang telah dilakukan Pemohon I dan Pemohon II yang akan berdampak negatif serta merugikan Pemohon II dan anak para Pemohon), dan atas saran dan pandangan dari Hakim Tunggal, para Pemohon menerimanya serta bersedia untuk mengurus pendaftaran pernikahan para Pemohon secara langsung di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kemudian menyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 26 Maret 2024 untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang telah dikeluarkan untuk perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pga dari para Pemohon;

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 H. oleh Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syahrin Mubarak, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Syahrin Mubarak, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)